



DEPARTEMEN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744
Faxsimile : (021) 31923204
Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR 78/BAPPEBTI/Per/12/2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 65/BAPPEBTI/Per/1/2009 TENTANG KETENTUAN PERMODALAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian dunia masih berada pada tahap pemulihan dari krisis global yang berdampak langsung kepada sektor finansial termasuk kegiatan Perdagangan Berjangka;
- b. bahwa krisis ekonomi dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mengakibatkan menurunnya volume transaksi perdagangan berjangka, serta jumlah peserta dan penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- c. bahwa untuk mengatasi dampak buruk dari hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta adanya kondisi pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka yang memerlukan perpanjangan jangka waktu untuk melakukan penyesuaian dalam meningkatkan integritas keuangan, perlu dilakukan perubahan pengaturan mengenai permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 60/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 55/BAPPEBTI/KP/I/2005 tentang Sistem Perdagangan Alternatif sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 58/BAPPEBTI/Per/1/2006;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 65/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Permodalan Dalam Sistem Perdagangan Alternatif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 65/BAPPEBTI/Per/1/2009 TENTANG KETENTUAN PERMODALAN DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 65/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Permodalan dalam Sistem Perdagangan Alternatif diubah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a angka 2 dan angka 3 diubah, dan angka 4 dihapus, serta huruf b angka 2 dan angka 3 diubah, dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:

a. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar:

1. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
2. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011; dan

3. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2012.
 4. Dihapus.
- b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit sebesar:
1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
 2. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011; dan
 3. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2012.
 4. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diubah, dan angka 4 dihapus, serta huruf b angka 2 dan angka 3 diubah, dan angka 4 dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peserta Sistem Perdagangan Alternatif wajib memenuhi persyaratan permodalan sebagai berikut:
- a. memiliki modal disetor paling sedikit sebesar:
 1. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
 2. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011; dan
 3. Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2012.
 4. Dihapus.
 - b. mempertahankan saldo modal akhir paling sedikit sebesar:
 1. Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) paling lama pada tanggal 1 Juli 2009;
 2. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2011; dan
 3. Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) paling lama pada tanggal 1 Januari 2012.
 4. Dihapus.
- (2) Dalam hal Peserta Sistem Perdagangan Alternatif akan membuka kantor cabang untuk melakukan kegiatan Sistem Perdagangan Alternatif, maka wajib menambah modal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap pembukaan 1 (satu) kantor cabang.


Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2009

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**




DEDDY SALEH

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini
disampaikan kepada:

1. Menteri Perdagangan RI;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
5. Peringgal.